



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Sialagundi 04 April 1980, agama Islam, pendidikan Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di Piladang 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Februari 2019 dengan Nomor: 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006 bertempat di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG yang langsung berwakil kepada saudara kandung Ibu Termohon yang bernama SAUDARA IBU TERMOHON melalui telepon, dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



(dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON., lahir tanggal 21 April 2007;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Termohon sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

9. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;

10. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

11. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2007 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hal ini

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ketahui dari teman-teman Pemohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohonpun mengakuinya, sehingga terjadi pertengkaran mulut, bahkan setelah kejadian tersebut Termohon langsung meminta pisah dengan Pemohon, dan Termohonpun langsung meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 tahun 9 bulan lamanya;

12. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah kontrakan Pemohon di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah kontrakan Termohon di, Kota Payakumbuh;

13. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

14. Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang namanya tidak Pemohon ketahui, hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman Pemohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohonpun mengakuinya;

15. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan pengesahan nikah langsung cerai ke Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan perkara Nomor: 035/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 07 Januari 2019, namun perkara tersebut di tolak karena Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi yang relevan di dalam persidangan, sesuai dengan putusan perkara Nomor: 035/Pdt.G/2019/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 21 Januari 2019;

16. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon dan Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006 bertempat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Surisman. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006 bertempat di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
2. bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah Kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG yang

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada Penghulu yang bernama Aharuddin melalui telepon, yang menghubungkan (meneleponkan) adalah SAUDARA IBU TERMOHON yang merupakan saudara kandung Ibu Termohon, jadi Pemohon ketika itu berjabat tangan dengan Penghulu yang merupakan wakil dari ayah kandung Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi adalah ayah kandung Termohon.

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri (ayah kandung Termohon) yang berwakil kepada buya yang bernama PENGHULU, karena saksi tidak bisa hadir karena saksi sedang berada di Medan dalam kondisi sakit, saksi nikahnya dan mahar saksi tidak tahu pasti tapi berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, saksi nikahnya ada dua orang yang namanya saksi tidak ingat lagi dan maharnya berupa seperangkat;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki bukti pernikahannya dengan Termohon berupa buku nikah sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus perceraian dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai Biro PLN, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah tetangga Termohon

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan kenal dengan Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2006;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan seorang buya yang bernama PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG yang berwakil kepada buya yang bernama PENGHULU;
- Bahwa ayah Termohon berwakil melalui telepon yang dihubungkan oleh SAUDARA IBU TERMOHON yang merupakan saudara kandung Ibu Termohon;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa yang namanya saksi lupa dan merupakan keluarga dari pihak Pemohon;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki bukti pernikahannya dengan Termohon berupa buku nikah sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus perceraianannya dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Pekanbaru selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sepuluh tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 Rbg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Drs. H. Surisman** sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 04 Maret 2019 menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar pernikahan Pemohon dan Termohon dapat disahkan karena Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon dengan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2006 bertempat di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG yang berwakil kepada penghulu PENGHULU dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon tidak mendapatkan buku nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, saat ini Pemohon sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus perceraian;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nikah tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON** sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 dan 175 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2006 di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **AYAH KANDUNG** yang berwakil kepada Penghulu yang bernama **PENGHULU**, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara dan peraturan yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun Juni 2006 bertempat di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Termohon yang bernama **AYAH KANDUNG** yang berwakil kepada seorang penghulu yang bernama **PENGHULU**, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah bujang dan Termohon adalah gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدارقطني و البيهقي

Artinya : Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan buya yang bernama buya Amarullah sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006 bertempat di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikabulkan maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan pada tahun 2007, terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut. Sejak bulan Mei 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 tahun 9 bulan lamanya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2006 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Lazuarman, M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Deswita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zurniati
Hakim Anggota

Drs. Lazuarman, M. Ag.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp140.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)